



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN  
ANAK SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perbaikan asupan gizi bagi anak sekolah dilaksanakan program pemberian makanan tambahan;
- b. bahwa dalam rangka tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah secara efektif, efisien, sinergis, terpadu dan berkelanjutan perlu disusun petunjuk teknis sebagai pedoman penyelenggaraan pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah;
- c. bahwa dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Kabupaten Kubu Raya masih terdapat kekurangan dan perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 40);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
3. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah yang selanjutnya disingkat PMT-AS adalah program perbaikan asupan gizi kepada siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dalam bentuk makanan ringan atau kudapan yang aman dan bermutu.
4. Gizi adalah zat makanan yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan.
5. Makanan ringan, camilan atau kudapan adalah makanan yang bukan merupakan menu utama (makan pagi, makan siang atau malam). Makanan yang dianggap makanan ringan merupakan makanan untuk menghilangkan rasa lapar seseorang sementara waktu, memberi sedikit pasokan tenaga ke tubuh, atau sesuatu yang dimakan untuk dinikmati rasanya.
6. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

Pasal 2

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan kegiatan PMT-AS khusus bagi siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI).

Pasal 3

Petunjuk Teknis ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan PMT-AS tepat sasaran dalam pencapaian pemenuhan asupan gizi pada anak sekolah, untuk meningkatkan ketahanan fisik, minat dan kemampuan belajar terutama di sekolah yang desanya telah mempunyai PATBM dan sangat memerlukan kegiatan ini.

g  
r  
t  
f

BAB II  
SISTIMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematis Petunjuk Teknis PMT-AS ini adalah sebagai berikut:
  - a. BAB I Pendahuluan;
  - b. BAB II Pengertian, Strategi, Pendekatan dan Prinsip Kegiatan PMT-AS;
  - c. BAB III Penyelenggaraan Kegiatan PMT-AS; dan
  - d. BAB IV Penutup.
- (2) Uraian Petunjuk Teknis PMT-AS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan PMT-AS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.

BAB IV  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perlindungan Anak, bekerja sama dengan Kepala Desa, Kepala Sekolah, serta PKK dan PATBM melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PMT-AS.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, sebagai masukan perbaikan/ penyempurnaan kegiatan PMT-AS.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 20 Februari 2019  
BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 20 Februari 2019  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRI ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2019 NOMOR 6

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN  
ANAK SEKOLAH

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kualitas Sumber Daya (SDM) merupakan faktor utama yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Untuk mencapai SDM berkualitas, faktor gizi memegang peranan penting. Gizi yang baik akan menghasilkan SDM yang berkualitas yaitu sehat, cerdas dan memiliki fisik yang tangguh serta produktif.

Dalam rangka mengoperasionalkan RPJMD Kubu Raya salah satunya adalah mencapai visi dari Kabupaten Kubu Raya yaitu terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius, untuk itu perlu tahapan dalam mewujudkannya melalui terselenggaranya layanan prima dalam pembentukan insan yang cerdas kompetitif bisa terwujud.

Untuk mendukung tercapainya visi tersebut, diperlukan prasyarat kesehatan dan gizi sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara optimal. Pemenuhan prasyarat tersebut dilakukan melalui pemberian asupan gizi siswa dan perubahan perilaku sehingga siswa dapat menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

B. TUJUAN, SASARAN KEGIATAN, BENTUK DAN BAHAN PANGAN PMT-AS

1. TUJUAN UMUM

Memperbaiki asupan gizi siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) sehingga meningkatkan ketahanan fisik, minat dan kemampuan belajar dalam rangka menghasilkan anak Kabupaten Kubu Raya yang cerdas dan kompetitif.

2. TUJUAN KHUSUS

Secara khusus tujuan program PMT-AS adalah;

- a. meningkatkan asupan gizi siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) melalui Pemberianmakanan tambahan;
- b. meningkatkan ketahanan fisik siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dalam mengikuti kegiatan belajar;
- c. meningkatkan kehadiran dan minat belajar siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dalam kegiatan belajar mengajar;
- d. meningkatkan perilaku siswa agar menyukai makanan lokal bergizi, dalam mewujudkan rasa cinta terhadap makanan Indonesia; dan
- e. meningkatkan perilaku hidup bersih dan kebiasaan makan yang sehat;

g  
n  
t

### 3. SASARAN KEGIATAN

Sasaran penerima kegiatan ini adalah siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI).

### 4. BENTUK MAKANAN TAMBAHAN

Bentuk makanan tambahan berupa kudapan yang menyediakan 10-20 % dari kebutuhan energi dan protein siswa. Syarat kudapan harus memperhatikan kandungan gizi, keamanan makanan dan cita rasa.

#### a. Kandungan gizi.

Makanan kudapan minimal mengandung energi 300 kilo kalori dan 5 gram protein untuk tiap siswa setiap hari pelaksanaan PMT-AS. Jumlah tersebut senilai dengan masukan kalori dan protein makan pagi pola makan siswa di desa (bila mereka sarapan pagi)

#### b. Keamanan Makanan.

Dalam rangka peningkatan keamanan makanan kudapan perlu dilakukan pencegahan agar tidak terjadi keracunan. Untuk itu diperlukan upaya pencegahan dari berbagai kemungkinan cemaran pangan (mikrobiologis, kimia dan fisik) pada berbagai tahap penyelenggaraan PMT-AS yaitu tahap pemberian bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, pembagian dan konsumsi di sekolah/madrasah, kebersihan diri petugas, dan siswa serta lingkungan terutama air untuk mencuci tangan.

#### c. Cita rasa.

Keberhasilan PMT-AS ditentukan salah satunya adalah penerimaan anak terhadap makanan yang diberikan. Oleh karena itu cita rasa kudapan PMT-AS penting untuk diperhatikan. Untuk mendapatkan cita rasa makanan yang baik diperlukan kreasi dalam pengolahan dan penyajian termasuk penggunaan bumbu dan bahan tambahan yang aman dan disukai anak. Beberapa bahan bumbu dan bahan tambahan juga sekaligus berguna untuk meningkatkan asupan energi seperti gula, minyak, santan, susu dan telur.

### 5. BAHAN PANGAN PMT-AS

Bahan utama makanan ringan/kudapan terutama mengandung sumber karbohidrat, seperti ubi jalar, ubi kayu, talas, sukun, sagu, beras, jagung dan sebagainya, juga buah-buahan seperti pisang, dan sebagainya. Untuk meningkatkan mutu gizinya bahan pangan tersebut perlu ditambahkan atau dikonsumsi dengan pangan lainnya, terutama pangan sumber protein, misalnya kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, kedelai, kedelai hitam, tempe, tahu, oncom, telur, daging, susu, ikan dan sebagainya.

## BAB II

### PENGERTIAN, STRATEGI, PENDEKATAN DAN PRINSIP KEGIATAN PMT-AS

#### A. PENGERTIAN

Kegiatan PMT-AS adalah kegiatan pemberian makanan kepada siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dalam bentuk makanan ringan/kudapan yang aman dan bermutu beserta kegiatan pendukung lainnya yang dalam pelaksanaannya melibatkan partisipasi masyarakat PKK, PATBM dan lain-lain.

## B. STRATEGI

Untuk melaksanakan kegiatan PMT-AS agar dapat berjalan baik strategi yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

1. melibatkan peran serta dan partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan sampai dengan monitoring;
2. mengefektifkan dana yang tersedia agar kegiatan berjalan dengan lancar; dan
3. melibatkan secara aktif kader PKK dan PATBM untuk memantau kegiatan PMT-AS dalam perencanaan sampai dengan monitoring.

## C. PENDEKATAN

1. menggunakan desa yang merupakan bagian dari kecamatan sebagai lokasi kegiatan PMT-AS; dan
2. memposisikan masyarakat misalnya PKK dan PATBM sebagai pelaksana di lapangan dalam penyaluran makanan PMT-AS.

## D. PRINSIP

Pelaksanaan kegiatan PMT-AS dilakukan berdasarkan prinsip :

1. Keberpihakan kepada masyarakat.  
Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat setempat terutama anak sekolah dan memberikan peluang serta kesempatan yang lebih besar untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan;
2. Transparan.  
Dalam setiap pengelolaan kegiatan harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui oleh pihak yang berwenang;
3. Akuntabilitas.  
Dalam setiap pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Keberlanjutan.  
Dalam setiap kegiatan sudah mempertimbangkan aspek keberlanjutan kegiatan;
5. Partisipatif.  
Dalam setiap tahapan kegiatan harus menggunakan metode yang memungkinkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terlibat secara aktif.

## BAB III PENYELENGGARAAN KEGIATAN PMT-AS

Dalam melaksanakan kegiatan PMT-AS melalui tahap sebagai berikut :

### A. Tahap persiapan

Dalam tahapan ini meliputi:

- a. penentuan terhadap kebijakan umum dan regulasi yang mendukungnya;
- b. membentuk Tim pelaksana kegiatan PMT-AS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

g  
r  
f  
r

- c. melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan melibatkan masyarakat kecamatan dan desa; dan
- d. identifikasi data tentang jumlah siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) yang berada di desa tersebut, jumlah dana dan indeks makanan satu orang anak untuk sekali makan, yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### B. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahapan ini dilaksanakan setelah proses persiapan selesai dan sesuai dengan anggaran yang ada maka dilakukan:

- a. rapat kordinasi lintas sektor termasuk Camat, Kepala Desa dan Kepala Sekolah dan kader PKK, PATBM desa, dan lain-lain;
- b. jumlah murid yang mendapat makanan tambahan, indeks makan per siswa sekali makan dan jumlah pelaksanaan PMT-AS akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. pelaksanaan penyaluran makanan tambahan dilaksanakan oleh kader PKK, PATBM Desa setelah disetujui oleh Kepala Desa dan Kepala sekolah yang bersangkutan;
- d. dalam pengadaan makanan tersebut menu yang bergizi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perlindungan Anak dan disetujui oleh Kepala Desa dan Kepala sekolah yang bersangkutan;
- e. Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perlindungan Anak akan menyalurkan dalam bentuk makanan yang akan diserahkan langsung kepada Ketua/Kader PKK dan PATBM diketahui oleh Kepala Desa, dan Kepala Sekolah yang bersangkutan;
- f. bentuk pertanggungjawaban Penyalur PMT- AS Desa berupa laporan pelaksanaan pemberian makanan tambahan ke sekolah.
- g. penyaluran makanan akan dilakukan secara bertahap dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada (jumlah siswa, indeks dan banyaknya makan).
- h. Struktur Organisasi Tim Pelaksanaan PMT-AS mulai dari tingkat Kabupaten hingga Desa adalah sebagai berikut :
  - Tingkat Kabupaten :
    1. Pengarah;
    2. Pembina;
    3. Penanggung jawab;
    4. Ketua;
    5. Sekretaris;
    6. Anggota;
  - Tingkat Kecamatan :
    1. Pengarah;
    2. Pembina;
    3. Penanggung Jawab;
    4. Ketua;

5. Sekretaris;
  6. Anggota;
- Tingkat Desa :
1. Pengarah;
  2. Pembina;
  3. Penanggung Jawab;
  4. Ketua;
  5. Sekretaris;
  6. Anggota;

#### C. Tahap Pengendalian dan pemantauan

Tahap pengendalian dan pemantauan dilakukan sejak dari persiapan, perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan yang akan dilaksanakan oleh Kepala Sekolah, Kepala Desa bekerja sama dengan Ketua/Kader PATBM

#### D. Evaluasi

Evaluasi kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan PMT-AS, serta untuk mengetahui apa yang menjadi kendala, sehingga kegiatan ini benar-benar bermanfaat dan memberikan dampak positif serta berkelanjutan. Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh desa, kecamatan dan kabupaten dengan semua unsur yang terlibat didalamnya.

#### E. Pelaporan

Untuk mengetahui hasil yang didapat dari kegiatan ini serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran Pemerintah Kabupaten Kubu Raya maka diharapkan PATBM dibantu oleh PKK Desa dapat menyampaikan laporan kegiatan yang meliputi daftar jumlah anak yang mendapatkan PMTAS beserta foto makanan dan menu yang diberikan. Laporan ini disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah kegiatan.

### BAB IV PENUTUP

Ketentuan yang tertuang dalam petunjuk teknis PMT-AS ini bersifat mengikat semua pihak/instansi/stakeholder terkait, dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

Demikian petunjuk teknis ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 20 Februari 2019  
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2019 NOMOR 6

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN